Pertanyaan dan Jawaban (QnA) Kelas Kitab At-Tanbih

Periode 1-31 Januari 2022 Diasuh Ustadz Utsman Zahid Asy-Shidani

1. Cepi Hardian: Ttg shalat tanpa salam, apakah ada kemungkinan klo beliau punya pemahaman bhw ifradush shalah 'alan nabi itu jaiz, ustaz?

Jawab:

Ada kemungkinan. Karena sebagian ulama berpendapat TIDAK ADA kemakruhan dalam ifrad shalawat dari taslim. Namun Mu'tamad Mazhab Syafi'i: Makruh.

Dalam hal ini Imam as-Syirbini di dalam Mughnil Muntaj mengatakan:

: الأذكار في قاله كما السلام عن الصلاة افراديكره إذ الكراهة من وجاخر عليه والسلام الصلاة بين وجمع عكسه وكذا أي عكسه وكذا أي

Dalam Hasyiah al-Jamalal-Jamal (1/179) dijelaskan yg pada zhahirnya memberikan pengertian bahwa para Ashabus Syafi'i memandang makruh bershalawat tanpa salam kecuali dalam beberapa kondisi saja (seperti saat tasyahud).

2. Salim Abu Hanif: Tanya ustadz: Apakah untuk memahami Ushul Fiqih Imam Asy-Syafi'i harus menggunakan Ilmu Mantiq? Sedangkan Ilmu Mantiq itu muncul sebelum atau setelah wafatnya beliau?

Jawab: Tidak. ilmu Mantiq sudah ada sejak sebelum Islam. Sejak zaman Yunani. Para ulama Syafi'iah, spt ibn Shalah, justru mengharamkan mantik.

Penggunaan mantik dalam usul fiqh, menurut an Nabhani justru "membahayakan" ushul fiqh.

Wallah a'lam.

- 3. Iin Gusrini: ijin brtnya ust, "apakah Mazhab Imam Syafi'i yang Jadid memperbaharui pendapat beliau didalam Mazhab beliau yg qadim?
- 3. Ada tiga golongan Mazhab Syafi'i Jadid. (1) merevisi pendapat lama. (2) Sesuai dg pendapat yg lama, (3) Mencetuskan hal baru yg belum ada di dalam mazhab Qadim.
- 4. Bagus Awang Darmawan: Bagaimana hukumnya dengan AIR PAM/PDAM?

Jawab:

InsyaAllah akan ada pembahasan sendiri di kitabnya. Pekan depan InsyaAllah. Singkat nya perlu dirinci: Berubah parah atau tidak dalam SALAH SATU sifat air. Jika parah, tidak sah untuk bersuci.

5. Kalau penjelasan lafadz Bismillah, Alhamdulillah, Shalawat bisa di dapat dr kitab apa ustadz?

Jawab:

Ada di banyak kitab. Hampir semua kitab Syarah yg besar atau Hasyiah ada penjelasan. Tapi ada kitab² khusus yg membahas tentang I'rabny Basmalah. Imam Suyuthi adalah salah satu yg menulis ttg I'rabnya Basmalah.

6. Harne Tsabita: bagaimana dengan pakaian muslimah jika keluar rumah. harus mengenakan jilbab yang irkha' ilal asfal. dan ada hadits rasulullah bahwa ujung jilbab yang terkena najis, maka debu selanjutnya saat ia berjalan akan menghilangkan najisnya sehingga bisa di pakai saat solat. bagaimana dengan pemahaman seperti ini?

Jawab:

Menurut Mazhab Syafi'i (juga mayoritas ulama) tetap NAJIS. Jadi wajib dibasuh. Tidak sah digunakan untuk shalat sebelum dihilangkan najisnya.

Tentang pemahaman bahwa debu berikut nya akan menghilangkan najisnya, maka:

- 1. Berdasar hadits Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibn Majah, dari Ummu Salamah, ttg seorang wanita yg memanjang kan ujung pakaian, lalu nabi saat ditanya ttg kasusnya, beliau mengatakan: بعده ما يطهر (tanah berikut nya yg akan menyucikan nya)
- 2. Imam an -Nawawi dalam al-Majmu' syarah Muhadzdzab mengatakan: (a) Hadits ini dhoif. Karena rawi yg disebut dg "Ummu Walad Ibrahim" yg majhulah (tidak jelas siapa dia). (b) yg dimaksud dg najis dalam hadits tsb adalah najis yg KERING yg kena ujung pakaian. Sehingga, karena sejak awal kering, kemudian nempel diujung baju, maka AKAN HILANG jika kena tanah berikut nya.

Seperti itu para Ulama Syafi'i memaknai hadits tsb. (Lihat: al-Majmu', 1/263).

7. Dony: ust mohon maf kalo definisi hadas itu sendiri apa yah?

Jawab:

Hadast didefinisikan oleh Ulama Syafi'iah:

Perkara yg bersifat i'tibari (tidak ada wujud kongkrit) yang dianggap ada pada anggota tubuh yg dapat mencegah sahnya shalat, sekira tidak ada dispensasi. (Lihat: an-Najm at-Tasaqib, Syarah at-Tanbih, 1/220).

Dalam hadits Shahih, saat Abu Hurairah ditanya oleh muridnya, apa itu hadats? Abu Hurairah menjawab: Kentut.

8. Ade Sunandar: Bertanya Ustaz: Bagaimana Sikap Kita terhadap non muslim yang menawarkan makanan atau minuman?

Jawab:

- 1. Jika makanan tsb berupa makanan olahan di rumah non Muslim tersebut, dan kita tau dia tidak anti babi dan alkohol (khamer), maka kemungkinan besar makanan tsb najis/haram.
- 2. Jika makanan tsb olahan dari luar rumah (beli di luar) dan kita tdak tahu persis yg mengolah siapa, maka boleh dimakan. Atau kita tahu produk tsb tidak halal, atau tidak ada label halal dan produsen nya non Muslim, maka wajib dihindari. Minimal syubuhat.
- 9. Hilda: afwan ustdz mau bertanya apakah ketika disampaikan bahwa Raf'ul hadats dan izalatu najis harus menggunakan air, maka sahnya shalat hanya tatkala menggunakan air, maka apakah dalam mazhab syafii tidak memasukkan hukum tayamum atau ada hukum lainnya yang terkait dengan ketika ternyata ada kondisi atau fakta yang mengharuskan tidak bisa menggunakan air ketika melakukan thoharoh ?

Jika tdk ada air untuk raf'ul hadats beralih ke tayammum. Namun tidak raf'ul hadats. Melainkan istibahah (bentuk agar dibolehkan) melakukan apa yg tdk boleh tanpa Thaharah. Ada syaratnya tentu. Dan akan ada pembahasan sendiri di dalam kitabnya.

Adapun izalah najasah, tdk bisa kecuali dg air. Kecuali kasus istinja (cebok). Akan ada pembahasan sendiri.

Jika tdak ada air dan tidak ada debu dalam kasus Thaharah, maka tetap shalat namun wajib i'adah /mengulang saat sdh ada air.

Begitu juga saat tidak ada air, sementara ada najis pada tubuh/pakaian maka ttp wajib shalat dan i'adah spt penjelasan di atas.

Akan ada bahasan sendiri.

10. Munir: Ijin bertanya ust: Apa boleh seseorang bermzhab lebih dari satu imam? seperti dalam sholat memakai mazhab Hambali dan ketika masalah fiqih memakai mazhab Syafi'i?

Jawab: Ada rincian panjang tentang masalah ini. Pendapat Mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama: Talfiq (mencampur adukkan) hukum nya tidak boleh.

11. Catur Jember: afwan tanya ustadz terkait menghilangkan najis harus dengan air mutlak, saya pernah mendapat maklumat di bangku sekolah, jika tidak nemu air, saat buang hajat, untuk menghilangkan najisnya bisa diganti menggunakan batu atau tisu,... itu bagaimana tadz?

Jawab: Ini beda kasus. Ini kasus istinja. Bukan izalah najasah. Akan ada bahasan sendiri.

12. Widia: Assalamualaikum...mohon ijin tanya,kalo kita piara kucing apakah saat kucing jalan di sajadah,sajadah tsb najis krn kita tdk tau kucing tsb habis injak apa.

Jawab:

- 1. Jika dua-duanya kering, maka tidak najis. Jika kucingnya basah, atau sajadah basah, maka najis.
- 2. Jika bulunya rontok, maka najis bulu tsb. Jika sedikit dimaafkan. Jika banyak, tidak dimaafkan. Akan ada bahasan sendiri di bab ttg najis.

Maklumat: [[Hampir Semua pertanyaan , dg mengkaji kitab at-Tanbih, akan terjawab pada waktunya.]]

- 13. Bagaimana dg pendapat bahwa sebelum takbiratul ihram itu dianjurkan baca syahadat utk membuka pintu langit. Apakah ada rujukannya kyai ? Setahu saya tidak ada rujukan fiqhnya. Atau lebih tepat: Saya belum pernah tahu rujukan fiqhnya; baik disertakan dalil (hadits/atsar) atau pun tidak. Al-Ghazali di dalam Ihya', yg bisanya menjelaskan ttg gal2 spt ini, juga tdk menyebut. Beliau hanya menyebut bacaan baca surat an-nas agar terhindar dari godaan setan.
- 14. Bagaimana hukum menggunakan jasa laundry swalayan dgn fakta sbb: Mesin cucinya bisa dipakai oleh siapapun baik muslim atau non-muslim. Ada kemungkinan baju non-muslim dicuci adalah baju yg kena najis anjing. Kmd yg muslim pakai mesin cuci yg telah dipakai non-muslim itu.

Pada masalah yang ustadz sampaikan, terdapat dua Qaul dalam Mazhab Syafi'i. Hal itu, karena terjadinya pertentangan antara hukum asal dengan hukum zhahir.

Rincian sebagai berikut:

Jika kita melihat hukum asal, maka hukum asalnya adalah suci; karena tdk diketahui secara pasti/yakin akan kenanajisan akibat najis anjing.

Namun jika kita melihat zhahirnya, karena yg memakai jasa laundry tsb adalah termasuk non Muslim, dan non Muslim biasanya (zhahirnya/ghalibnya) punya anjing dan zhahirnya juga kena anjing, maka hukumnya najis.

Dari sini nampak terjadi pertentangan antara hukum asal dan hukum zhahir. Jika ada kasus spt ini, maka DIMENANGKAN hukum asal. An-Nawawi di dalam kitab Raudhatut Thalibin juz 1/147 (Dar Alam al-Kutub) mengatakan:

الأصل لتعارض قولان فيه اسة النجم ثله في والغالب طهارته و لا ذجاسته يتيقن لا الذي الشيء القصابين و عملا الطهارة أظهرهما والظاهر القصابين و ياب وأواني من بالأصل عملا الطهارة أظهرهما والظاهر وأواني نبشها في شك ومقبرة يستيقن لاحيث الشوارع وطين النجاسة يتوقون لا الذين والصبيان من بالخنزير والتلوث الخمر في المنهمكين و شياب كالمجوس النجاسة باستعمال المتدينين الكفار والنجاري النجاسة باستعمال المتدينين الكفار

*

Namun perlu dicatat, bahwa dimenang hukum asal jika zhahir tidak menjadi kebiasaan. Jika zhahir telah menjadi kebiasaan (laundry non Muslim di situ sudah biasa dan non Muslim di daerah tersebut sudah tradisinya memelihara anjing dan kena najis anjing), maka DIMENANGKAN hukum Zhahir. Wallah a'lam.

15. Ngapunten Kyai Utsman Zahid , mohon izin bertanya. Dalam beberapa obrolan sering ada yg menyatakan bahwa dalam bermadzhab syafi'i harus mengambil pendapat yg mu'tamad. 1. Bagaimana sebenarnya statusnya apakah memang mengambil pendapat mu'tamad dalam madzhab syafi'i adalah sebuah keharusan yang konsekuensinya bila mengambil pendapat yg bukan mu'tamad adalah salah?

2. Buat awam seperti saya, bagaimana caranya untuk mengetahui sebuah pendapat adalah pendapat mu'tamad atau bukan? 3. Dalam kitab "matan at tanbih" ini apakah pendapat-pendapat yg terdapat di dalamnya masuk kategori mu'tamad?

Jawaban:

1. Tidak harus memakai yg mu'tamad. Hanya jika konteksnya untuk berfatwa sebagai Mazhab Syafi'i maka wajib memakai mu'tamad, karena menyangkut amanah ilmiah. Sedangkan untuk diamalkan sendiri, tidak harus pendapat mu'tamad. As-Syekh Said bin Muhammad Baisyan dalam Muqaddimah kitabnya, Busyra al-Karim (hal. 15, Muassasah ar-Risalah Nasyurun) mengatakan:

```
ال عمل لكن ضعيف، أو سهو أو غلط أذه على اتفق ما إلا وحكما، وإفتاء النفس، حق يف بكل العمل ويجوز عمل العمل ويجوز . عنه الخارجة المذهب أدُ مة واختيارات الضعيفة والأوجه بالأقوال حتى يجوز النفس حق في
```

2. Salah satunya dg Meruju kepada kitab yg komitmen menjelaskan yg mu'tamad, spt al-Minhaj karya an-Nawawi dll. 3. Tidak. Ada sebagian yg tidak mu'tamad. InsyaAllah pada saatnya, di sela-sela penjelasan kitab akan kita jelaskan ustadz.

Sebagai catatan, karena ini kajian kitab Mazhab Syafi'i, saya beruu untuk mencantumkan teks fiqh Mazhab Syafi'i dari kitab yg saya rujuk. Tujuannya jelas, agar para ustadz di sini dapat mengkajinya langsung dan mengoreky jawaban saya atas dasar teks tersebut yg menjadi sandaran saya dalam menjawab. Harapannya, jika saya salah, akan ada yg meluruskan dan mengajarkan kepada kita pemahaman yg benar.

16. Btw, yang dibaca Ustadz Utsman kemarin bukan seperti yang di pdf itu nggih? Di pdf itu teks di muqaddimah menyebut:

و صلاته

Dengan lafaz mufrad.

Sementara Ustadz Utsman membaca dan menjelaskan:

Benar.. Kitab yg saya pakai alhamdulillah adalah Kitab yg telah diverifikasi (ditahqiq) berdasarkan manuskrip-manuskrip yg ada dan dibandingkan (muqabalah) dg naskah-naskah yg ada.. Dan juga diverifikasi ke berbagai syarah Kitab at-Tanbih. Sehingga, InsyaAllah yg benar adalah pakai bentuk jamak.

17. Mhn di share hadist2 terkait Fadilah bismillah, alhamdulilah dan sholawat yg kemaren pas bahas muqaddimah? Hadits yg kemarin saya kemukakan terkait basmalah dan hamdalah:

Dalam satu riwayat:

Dalam riwayat lain:

Dalam riwayat lain, sbg gantinya bismillah dikatakan:

Hadits² tsb dhaif. Namun semua Ulama sepakat sunnahnya membaca bismillah dalam semua perkara yang memiliki nilai. Hal ini bedasar hadits-hadits yg memerintah kan untuk baca bismillah saat mau makan, mau wudhu, mau tidur, dll.

- 18. Ketika kita berbekam kemudian kluar darah. Apakah darah yg kita lap dg tisu itu bekasnya sdh suci atau masih najis?
- a. Darah adalah termasuk benda najis menurut hampir seluruh ulama. Tentu termasuk mazhat Syafi'i.
- b. Seperti dijelaskan pada pertemuan lalu bahwa benda yg terkena najis tdk bisa suci kecuali dengan dibasuh air.
- c. Oleh karena itu, proses mengelap darah dari bagian tubuh yg terkena darah saat berbekam tidak menjadikan najisnya hilang.
- d. Hanya saja, dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'i ; apakah dimaafkan atau tidak.

- e. Imam an-Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah dan al-Minhaj menjelaskan bahwa hukumnya dimaafkan, baik sedikit atau banyak. Ini berbeda dengan jumhur ulama Mazhab Syafi'i yg mengatakan: Dimaafkan jika sedikit.
- f. Namun, An -Nawawi di dalam al-Majmu' dan at-Tahqiq justru sependapat dg jumhur fuqaha Syafi'i.
- g. Sementara itu, Imam as-Syirbini mengatakan bahwa pendapat an-Nawawi dalam at-Tahqiq dan al-Majmu' dapat dikompromikan dg pendapat beliau di al-Minhaj dan Ar-Raudhah. Yaitu bahwa, jika darah tersebut keluar dilakukan sendiri atau telah keluar dari batas-batas tempat keluar nya (jawane: ndlewer ke mana-mana 🗈) maka najis dan tidak dimaafkan.
- h. Jadi, dapat disimpulkan tentang darah bekam: a. Jika sedikit: Najis tapi Dimaafkan untuk shalat (menurut semua fuqha Mazhab Syafi'i). b. Jika banyak dan tidak keluar dari areanya serta bukan atas tindakan sendiri: Dimaafkan menurut An-Nawawi dan tidak dimaafkan menurut mayoritas fuqaha Syafi'i. c. Jika banyak dan keluar dari areanya atau dilakukan sendiri, maka an-Nawawi dan mayoritas fuqaha Syafi'i sepakat najis dan tidak dimaafkan. (Lihat: An-Najm at-Tsaqib, 1/659).
- 19. Bagaimana cara mengepel lantai dengan benar jika ada najis? Apakah air harus mengalir ataukah cukup kita hilang kan najisnya dengan kain atau tisu kmudian kita pel atau bersihkan dengan air bbrp kali? Tentang menyucikan najis dari lantai, ada rincian: Pertama. Dzat najis nya telah hilang (bau, warna, dan rasa): Cukup diguyur. Kedua. Masih ada najisnya: Wajib dihilangkan dulu dzat najisnya. Baru diguyur dengan air. InsyaAllah pada saatnya akan kita jelaskan. Mohon bersabar.
- 20. Jika qoul imam Nawawi berbeda-beda dalam kitab2 nya. Mana yg didahulukan? Apa definisi jumhur & itifaq dalam fiqh? Secara umum didahulukan kitab at-Tahqiq, kemudian al-Majmu', kemudian at-Tanqih, kemudian Ar-Raudhah, kemudian al-Minhaj, kemudian Fatwa beliau, kemudian Syarah Muslim, kemudian Tashih Tanbih dan Nukat at-Tanbih. (Lihat: Al-Fawaid al-Madaniyyah, karya al-Kurdi, hal. 52-58. Lihat pula: Al-Fawid al-Makkiyah, kaya Abdurrahman as-Saqqaf, hal. 124). Tentu saja konteks penjelasan tersebut adalah Fatwa. Adapun diluar Fatwa, misalnya untuk diamalkan sendiri, boleh ambil mana saja, Sepanjang bukan karena dorongan hawa nafsu. Wallah a'lam.
- 21. Trs kalo ada dikitab kata jumhur ulama. Atau ittifaq ulama .. itu mksdny bagaimana ustadz Kalau dijumpai di dalam Kitab Fiqh Syafi'i dan konteksnya tentang pendapat internal Syafi'iyah:
- 1. Jumhur: Mayoritas Ashab Syafi'i.
- 2. Ittifaq: Kesepakatan ulama Mazhab Syafi'i.

Jika istilah tersebut di dalam Kitab Syafi'i namun konteksnya perbandingan mazhab, spt dalam Syarah Majmu' misalnya, maka: 1. Jumhur adalah 3 Mazhab selain Mazhab yg disebut. Misalnya dikatakan: "Mazhab Syafi'i mengatakan begini, sedangkan JUMHUR mengatakan begitu". Maka yg dimaksud jumhur adalah: Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah.

2. Dalam konteks ini, kata Ittifaq ulama: Artinya ijma' ulama.

22. Bismillah...Ustdzmau tanya, terkait air PDAM yg didaerah sy seringkali keruh, terlihat endapan halus ketika terlihat dibak tampungan tp tdk berbau. Apakah itu termasuk kedalam air multak shgg bs dipakai bersuci, sperti halnya jg air banjir yg bercampur lumpur (trmsk mukhalid) yg menurut ustd dlm pmbhsan semalam sah digunakan utk bersuci?

Jika keruhnya parah, yaitu sampai tidak layak disebut air kecuali ada tambahan catatan, maka tidak dapat digunakan untuk menyucikan najis dan menghilangkan hadts. Sebab, kaporit tdk sama dg lumpur. Kaporit termasuk yg masuk kategori: Ma yastaghni 'anhu al-ma'. Sedangkan tanah/lumpur tetmasuk: ma la yastaghni 'anhu al-ma'.

- 23. Kemarin dijelaskan tentang air hujan yg langsung turun dari langit termasuk air mutlak yg suci dan mensucikan. Bagaimana dengan air tadah talang. Jadi mewadahi air hujan di bawah talang rumah. Apakah ini masih twrmasuk air hujan langsung? Sudah berang tentu tetap sebagai air muthlaq. Suci menyucikan. Silahkan disimak lagi rekaman 1 & 2 InsyaAllah pertanyaan ibu terjawab dg sendiri nya secara terang.
- 24. Ustadz,kmarin sesuai penjelasanx ttg air di bathtub itu tdk bs dpakai utk bersuci. Berarti klw mandi di bathtub itu nda bersih ya kcuali hrs dbilas dl dgn air bersih,apkh bs dkatakn spt itu ustd?

Jika air di bathtub:

- 1. Kurang dari dua Qullah, kemudian mandi janabah dg masuk ke dalam air, maka air jadi musta'mal dan tdk bisa untuk menyucikan anggota tubuh yg belum terkena air.
- 2. Kurang dari dua Qullah, kemudian mandi dengan masuk ke dalam sementara pada tubuh ada najisnya, maka air jadi najis.
- 3. Jika air lebih dari dua Qullah, namun telah dicampur dg sabun dan berubah dg perubahan yg besar, maka tdk bisa menyucikan dari hadats maupun najis. Semoga jelas.
- 25. Misalkan kurang 2 qullah terus kena tetesan air yg kita gunakan saat mandi janabah apakah dapat membuat air tersebut menjadi air musta'mal jg ust? dijawab di zoom.
- 26. Izin bertanya ustadz..apabila najisnya baik kering maupun basah menempel pada perangkat elektronik yg apabila terkena air perangkat tersebut kemungkinan mengalami kerusakan, cara mensucikan dari najisnya bagaimana? Semisal: smartphone, mainboard komputer, keyboard, dan lain? Karena ini cukup sering terjadi, meski belum sampai pembahasan nya, kita jawab sekilas: Tidak sah shalatnya. Batal.
- **27. Sy mau nanya air lebih dri 2 qulah di tarikan ikan mas hidup d ada bau nya?** Kolam ikan yg airnya lebih dari 2 Qullah, karena kotoran ikan adalah najis menurut Mazhab Syafi'i, maka jika air tersebut berubah, meski sedikit perubahannya, adalah najis.

13.

15.
16.
17.
18.
19. 20.
21. , 22, 23: 24. 25.
26. Idem.
27. Idem.
28. 29. 30.
31.
32. 33.
34.
35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42.
43. 44 🖸
45.
46.
28. Barozatul Fajrin: berrti air yg ada dikamar mandi tdrkena sabun. berubah warna dan bau. biasanya buat mainan anak2brrt ndk boleh geh buat bersuci.? Benar.
29. Eko Harianto: air dalam mesin cuci bagaimana? Tentang mencuci dg mesin cuci satu tabung sudah saya jelaskan beberapa kali. Mohon disimak di video rekamannya.
30. Sri Astuti: air dirumah menyatu dengan lumpur, ustaz. berarti sah ya untuk bersuci? Saya tidak

tahu maksudnya. Air menyatu dg lumpur itu karena apa dan di mana. Kaidahnya adalah: Jika lumpur tersebut pada kondisi yg masuk ke dalam kriteria yastaghni 'anhul ma', maka tidak bisa suci menyucikan.

31. Rachmat Kurniawan al-Fatih: saat banjir biasanya banyak air tergenang yg telah bercampur dgn air selokan bagaimana kita bisa mengetahui air tersebut Suci atau Najis Ustadz? Jika berubah lebih dekat

Jika lumpur pada kondisi yg disebut la yastaghni 'anhul ma', maka masih suci menyucikan.

kepada air selokan dari pada air banjir yg berubah karena tanah, maka najis.

- 32. Reni: Mujawir dari kata apa ustadz? جار
- 33. Fahmi Zakaria: Afwan Ustadz, apakah perubahan signifikan karena mujawarah dengan unsur kesengajaan; seperti sengaja mencemplungkan gaharu ke dalam air tetap diperbolehkan thaharah dengannya? Dalam kasus ini tidak dibedakan antara sengaja atau tdk sengaja.
- **34.** Cholifah: Kalau anak katak, kluwing, cicak ? kayaknya TDK ada darah yg mengalir? Katak ada darahnya. Cicak juga. Kluwing tidak.
- **35. Ridho Pane: kalau kurang dari dua kullah itu patokan nya berapa liter ya ust?** Kurang dari 190 lt. (Sdh dijelaskan beberapa kali. Mohon disimak penjelasannya lagi)
- 36. Rinaldi Rizky Muhammad: Ustadz kalau misal kan sebelum Di masukkan ke dalam mesin cuci, baju yg kena najis di bersihkan dulu secara terpisah bagaimana ? dengan yakin najis hilang bau rasa dan warna? Sudah beberpa kali dijelaskan. Silahkan disimak lagi.
- **37.** Barozatul Fajrin: bgaimna jika membilasnya di alirkan air secara manual? Sudah beberpa kali dijelaskan. Silahkan disimak lagi.
- **38.** Cepi Hardian: solusi yg biasa sy ambil adalah setelah dicuci dgn sabun di dlm mesin cuci, dibilas lg satu per satu dg air mutlak. baru masukin ke dlm pengeringan? Sudah beberpa kali dijelaskan. Silahkan disimak lagi.
- 39. Komunitas Bunda Sakinah: jika mncuci baju yang kena najis, misal celana anak, di dalam ember, pernah dengar pnjelasan, beda antara (1) embernya diisi air dulu lalu celananya dimasukkan ke dalam ember dan (2) celananya ditaruh di ember, lalu disiram air. Apa perbedaannya ustadz? Beda, karena kasus pertama air nya maurud 'alayhi. Sedangkan dalam kasus kedua, airnya warid 'alaih. Kasus kedua bisa suci dg syaratnya. Insya Allah dijelaskan pada saat membahas ttg najis dan ghusalah Najasah.
- **40.** Hilda Hafsah: ijin bertanya: jika air cucian yg dicuci dlm mesin cuci yg dianggap sdh bercampur dgn pakaian yg najis,tapi kemudian kemudian di bilas pada wadah dgn air yang penuh dan keadaannya air terus mengalir/kran tetap di buka, apakah bisa dikatakan terhindar dari najis? Tidak. Sdh dijelaskan dikelas. Silahkan disimak lagi.
- **41.** Elan Jaelani: bagaimana seharusnya penggunaan mesin cuci utk membersihkan najis yang nempel pada pakaian ? Tidak. Sdh dijelaskan dikelas. Silahkan disimak lagi.
- 42. Ummu Fathi: ustadz kalau mesin cucinya bocor, tapi masih bisa menampung air utk membilas pakaian yg terkena najis bagaimana? air suci tetap masuk dan air hasil bilasan tetap mengalir, tidak mengendap semua Krn mesin cuci yang bocor? Tidak. Sdh dijelaskan dikelas. Silahkan disimak lagi.
- **43.** Ade Sunandar: Bertanya: Bagaimana Kalau kita memberikan cairan seperti antiseptik di bak mandi ustaz? Jika mengandung alkohol dan air kurang dari 2 Qullah, maka najis. Jika tdk mengandung alkohol, dan air berubah dg signifikan, maka tdk msnyucikan. Jika tidak berubah atau berubah tapi tdk signifikan, maka menyucikan. Simak lagi penjelasan nya di video rekaman ya... Agar lebih jelas.

- 44. Soliansyah: kalau nge loundri diluar harus cek-cek dulu atau g mana bagusnya Ust. ? Ya tentu saja.
- 45. Julismi Febrike Sari: apakah menjadi najis pakaian yang di rendam dengan pengharum ada tahik cicak jatuh. apakah pakaian di cuci lagi, atau cukup di bilas atau boleh langsung di kering kan? Najis.
- **46.** Anurido Muhfiq: untuk kasus air yang sudah tercampuri atau terkena najis, namun di olah dengan **filter agar jernih kembali, apakah suci dan mensucikan ustadz?** Suci jika mencapai 2 Qullah.
- **47.** Ridho Pane: Mau Bertanya ustadz, bagaimana status air yg dy misalnya digunakan untuk mandi janabah kemudian air kurang **2** kullah kemudian kemasukan sabun tapi tidak mengubah warna dan bau, apakah tetap suci mensucikan? Air bekas atau sisa mandi janabah? Jika bekas, maka musta'mal. Jika sisa, maka bukan musta'mal. Soal terkena sabun, sudah dijawab di atas berkali-kali.
- 48. Hamzah Abdillah: Afwan ustadz, jika kasus tempat cuci kaki di masjid2 kita itu bagaimana? apakah termasuk kategori berubah, yang jika kaki kita masuk ke dalamnya bisa ditakutkan kena najis? Sudah dijawab di kelas.
- 49. Afa Silmi Hakim: Ustadz ijin bertanya bagaimana mensikapi kepada beberapa ulama yg merujuk kepada pendapat Syaikh Wahbah az zuhailiy bahwa 2 qullah itu setara 270 liter? Sudah dijawab di kelas.
- 50. Anshar Abdul Hafis: apakah air bercampur dengan pengharum (pewangi kain) apa bisa membatalkan wudhu? Tidak.
- 51. Khabibullah: ijin bertanya ustadz..kalau air sumur itu bau (seperti comberan atau bau besi) /keruh lantas ditampung di toren yang tidak sampai 190 liter. apakah bisa digunakan untuk bersuci? Sudah dijawab di kelas.
- 52. Edy Subroto: ember (kurang dari 2 qullah) ada najisnya kemudian ditambahkan air dari tampungan atas dengan membuka kran (tampungan atas lebih dari dua qullah) setelah dibuka apakah bisa dipahami lebih dari dua qullah (ember+tampungan atas karena airnya menyatu saat kran dibuka) kemudian diambil najis di ember setelah diambil kran ditutup apakah air dalam ember menjadi suci? Sudah dijawab di kelas.
- 53. Dalam wudhu, ada anggota tubuh wajib dan anggota tubuh yg hanya sunnah. Apakah semua jenis tersebut yang disebut air musta'mal ustadz? Sudah dijawab di kelas.
- 54. Lina Syafiq Rafif: Bismillah. ustadz mhn pnjelasan bgmn hukum brwudhu ktika dlm kondisi dimana sgt byk org & tdk ada tmpt brwudhu.. shg ada yg mnyampaikn bhw bs berwudhu dg segelas air cup atw pun dg air dlm botol & jg bgm brwudhu dg air dlm botol spray u kondisi2 tertentu sprti dipesawat dll yg tdk mmngkinkan brwudhu dlm kondisi normal krn keberadaan air..syukron? Akan dijelaskan pada pembahasan wudhu.
- 55. Muhamad Irfandi: bukankah masalah mesin cuci itu masuk ke dalam pembahasan عن سالة ماء ? Saya jelaskan tersendiri. (Silahkan lihat tulisan di bawah chat ini)

Studi Kasus Mesin Cuci Satu Tabung

Dialog dengan salah satu anggota grup di sini.

Ustadz A:

Assalamu'alaikum warohmatulohi wabarakatuh

afwan ustadz mau tnya perihal pembahasan semalam.

masalah membersihkan pakaian yang terkena najis dengan menggunakan mesin cuci, pada pembahasan ini bukannyaa trmsuk pembahasan 222 22222 ustadz?

Utsman Zahid: 22222 2222222

Ust A: yang d dalam pembahasan fathul qorib itu, yang dia menjadi air musta'mal dalam menghilangkan najis.

Utsman Zahid: Saya belum tahu maksud antum

Ust A: Sebagaimana penjelasan antum, bahwasanya mesin cuci yang digunakan untuk menghilangkan pakaian najis itu, bisa membahayakan (menajiskan) pakaian yang tidak terkena najis, krna baik dia tergenang dan menggenangi itu akan menajiskan air.

Lalu ustadz, dalam pembahasan 222 22222, bukan kah hal demikian diperbolehkan selagi airnya yang dituangkan, tidak merubah volume air, tidak berubah, dll?

Utsman Zahid: Antum benar terkait masalah ghusalah. Dan beberapa orang memahami fakta mesin cuci spt antum (jika pakaian masuk mesin dulu, air dituangkan/mengalir kemudian, dan tidak dicampur dengan deterjen, maka cara spt itu dapat menyucikan dari najis, dan air tidak menjadi najis sepanjang air tdk berubah dan volume tdk bertambah). Salah satunya - kalau saya tidak salah - yg memiliki pemahaman seperti ini adalah istri Buya Yahya.

Ust A: Betul ustadz, hhee, krna ana ambil referensi dari beliau, tpi ana pernah juga baca d ta'liq sbuah kitab, tpi ana lupaa kitab apa gtu...

Utsman Zahid: Namun, fakta sesungguhnya tidak sesederhana itu. Sebab, dalam proses mesin ccuci (satu tabung) di mana pakaian najis bercampur dg yg tdk najis, saat air mengalir dari atas:

- 1. Tidak dapat dipastikan dia mengalir tepat pada pakaian yg najis sehingga najis hilang dan airnya sebagai ghusalah tidak masalah bagi pakaian yg lain yg suci.
- 2. Sebaliknya, yg terjadi adalah, air itu akan mengalir dan mengguyur pakaian yg najis dan pakaian yg suci secara sporadis dan saat pakaian yg najis belum semuanya terbasuh, air sudah lebih dulu

menggenang dan akhirnya bagian najis yg belum terbasuh akhirnya justru masuk ke dalam genangan air.

Sehingga, fakta yg terjadi adalah air sedikit kemasukan najis, bukan air mengguyur najis. (Maurud 'alayhi, dan bukan warid 'alayhi / 22222 2222 2222 2222)

Ust A: shahi ustadz, paham penjelasan nya

Berarti ahsan nya pakaian yang najis di cuci sndiri ajaa yaa ustadz, jgn d cmpur dengan tak tidak terkena najis .

thayyib, barokallah fiikum.

Utsman Zahid: Wafikum

- **56. Eko Hariyanto: ustadz yg mustakmal itu basuhan 1 atau yg 2 dan ke 3 dlm bersuci?** Sudah dijawab dikelas
- 57. Nila Aswin: apakh boleh menggunakan mazhab yg berbeda dlm mslh yg berhubungan dg air, dg tata cara bersucinya?misal mslh air pkbmzhb Syafi'i, saat melaksanakn tata cara wudhu mggunakn mzhb Maliki? Tidak, menurut pendapat yg lebih kuat.
- **58. Cholifah: air matang apa msk air musta'mal?** Tidak.
- **59.** Erwin Wahyu: Ust ijin bertanya. Apa alasan air musta'mal tidak bisa digunakan untuk membersihkan najis? misal air bekas wudhu digunakan untuk membasuh bekas pipis? Sudah dijelaskan di kelas. Simak lagi video nya ya
- **60.** Ade Sunandar: ijin bertanya, apakah kalau kita mencampurkan antiseptik ke bak mandi bisa digunakan untuk bersuci? Sudah dijawab di atas. Silahkan scroll.
- 61. Abbas Aceh: Ust mo nanya, klo kamar mandinya ada closet terbuka, apakah boleh berwudzu di kamar mandi tersebut? Apa pake kran ato bak yg lebih 2 kullah? Akan dijawab pada saatnya/babnya
- 62. Shofhi: Kyai, jika di kitab ini disebutkan qīla, itu apa maknanya nggih?

Dalam banyak kasus, istilah qila / ق بيل sering digunakan sebagai shighat tamridh. Sebuah shighat yg memberikan isy'ar atau pemberitahuan bahwa pendapat yg terkandung di dalamnya adalah pendapat yg lemah (ضع یف) di kalangan Mazhab Syafi'i.

Namun, dalam kasus perkataan Imam As-Syirazi terkait air musta'mal ini berbeda.

Sebab, saat kita rujuk ke kitab-kitab lain, akan kita temukan bahwa Imam an-Nawawi, menjelaskan dengan redaksi:

. (Lihat: Minhaj at-Thalibin, 67)

Begitu juga dg Imam ar-Rafi'i, dg redaksi:

(Lihat: Fathul Aziz Syarah al-Wajiz karya ar-Rafi'i, 1/111)

+++

++

Karena itu, dalam konteks ini, al-Ghozali dalam kitab al-Wajiz mengatakan dg redaksi:

Al-Ghozali menggunakan redaksi "Aqyas dari dua wajah".

++

Kesimpulan

Perkataan As-Syirazi terkait air musta'mal: ت جوز لا وق يل bermakna itu pendapat yg shahih dari dua pendapat ashab Syafi'i. Pendapat sebaliknya lebih shahih.

- **62.** Assalamualaikum ustadz, afwan ijin bertanya lagi ini terkait air. Biasanya kalau bak mandi tinggal sedikit, air yg di dalamnya berbau (bau amis) apakah masih bisa mensucikan? Sepanjang bukan karena benda najis, atau benda lain yg suci dan baunya sangat kuat, maka tidak mengapa.
- **63.** Assalamualaikum kiyai. Usman. Utk status kotoran ikan dan darah ikan bagaimana dalam Mazhab Syafi'i. Kotoran ikan kecil, udang dll? Kotoran ikan najis. Rincian Hukumnya terkait air,sesuai yg sudah dijelaskan
- 64. Di pertemuan pertama ada di bahas tentang ompol di kasur

Kebetulan ada yg bertanya kalau di kasih seprai atas nya yg suci tdk masalah, tp status kasur nya ttp najis. Pertanyaan bagaimana cara mensucikan najis di kasur tersebut kalau dijemur saja kn tdk bisa mensucikan. Apakah cukup dengan dicipratkan air di area yg terkena ompol. Termasuk dilantai yg ompolnya sdh kering. Apakah perlu di siram/diguyur air sebagaimana yg dilakukan rasul saat mbersihkan kencing Arab Badui dimesjid atau dicipratkan air itu sudah cukup mewakili. Soalnya kalau diguyur kasurnya kn jd basah kumus kumus tadz? Jika ingin suci, Wajib diguyur, tdk ada cara lain. (Mazhab Syafi'i)

- 65. Terus untuk takaran air untuk mengguyur nya kira kira seberapa tadz yg cukup untuk mensucikan. Apakah cukup segayung? Atau seember kecil? Tidak ada ukuran tertentu. Yang jelas benda yg terkena najis sudah teraliri air semua bagian yg najis dan sifat (bau, warna, dan rasa) najis sudah hilang. InsyaAllah akan kita jelaskan pada bab cara menghilangkan najis. Mohon bersabar dan terus menyimak kajian nya.
- 66. Beberapa waktu lalu Raja Salman berkunjung ke Indonesia plus berbagai fasilitas harian yg biasa dipakainya. Salah satunya adalah sendok makan yg terbuat dari emas. Pro dan kontra muncul. Bagaimana hukum sebenarnya ustadz ? Apakah ada khilaf antar madzhab terkait pemakaian emas utk sendok ? Setahu saya , di kalanngan mayoritas ulama termasuk 4 Mazhab, tidak ada perbedaan lagi keharamannya, jika dipakai makan/minum. Mazhab Qadim imam syafi'i : mengatakan makruh tanzih, tidak sampai haram. Namun pendapat ini tdk dapat digunakan sebagai pendapat imam syafi'i. Bahkan para ulama syafiyah dari kalangan Khurasan mengingkari riwayat tersebut sama sekali. Mereka menolak kalau hal itu dikatakan sbg pendapat Qadim imam syafi'i. Adapun jika hanya sbg koleksi, maka spt dijelaskan dikelas: ada dua pendapat di kalangan Ashab syafi'i : Ashoh dan Shohih. Pendapat Ashoh menyatakan: Tetap haram. Pendapat Shohih mengatakan: Tidak haram.

selesaiselesai
